



BUPATIKARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURANBUPATIKARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, penegakkan hukum dibidang perpajakan daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tertib administrasi perpajakan daerah serta menambahkan ketentuan mengenai Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengkukuhan dan Pencabutan Pengkukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Online Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada BPKAD dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (2) Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. wajib pajak orang pribadi; dan
 2. wajib pajak badan usaha.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang telah menyediakan pelayanan Hotel.

- (4) Pendaftaran orang pribadi atau badan yang menjadi Wajib Pajak dilengkapi dengan foto copy KTP untuk orang pribadi, foto copy akte pendirian untuk badan, surat pernyataan telah menyediakan pelayanan hotel dan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Dalam hal Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWPD, BPKAD dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan.
 - (6) Apabila Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan telah ditegur dengan surat pemberitahuan pendaftaran wajib pajak hotel maka diberikan stiker dan/atau tanda belum memenuhi kewajiban pajak hotel.
 - (7) Bentuk stiker dan/atau tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB IVA dan Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 4A

- (1) Penghapusan NPWPD dilakukan atas permohonan wajib pajak, secara jabatan dan/atau dianggap perlu oleh BPKAD apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan daerah apabila:
 - a. diajukan permohonan penghapusam NPWPD oleh wajib pajak dan/atau ahli waris;
 - b. untuk Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; dan/atau
 - c. wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
- (2) Penghapusan NPWPD dapat dilakukan apabila utang pajak hotel telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah kadaluarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak hotel tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi antara lain karena:
 - a. wajib pajak hotel orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat diketemukan; atau
 - b. wajib pajak hotel tidak memiliki harta kekayaan.

- (3) Kepala BPKAD setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan BPKAD tidak memberi keputusan maka permohonan penghapusan NPWPD dianggap dikabulkan.
3. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, penagihan dilakukan dengan STPD.
- (2) Piutang pajak dapat ditagih berdasarkan surat pernyataan konfirmasi piutang pajak dan surat pemberitahuan piutang pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan/atau Surat Paksa.
- (5) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya berisi :
 - a. nama wajib pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. jenis pajak;
 - d. rincian besarnya utang pajak dan masa pajak;
 - e. perintah untuk membayar; dan
 - f. jangka waktu pelunasan pajak terutang.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan penagihan, BPKAD dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
- (7) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan stiker dan/atau tanda masih memiliki utang pajak hotel.
- (8) Bentuk stiker dan/atau tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI KARANGASEM, †



† I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 7 Januari 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,



I GEĐE DARMAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 1.

LAMPIRAN IA
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL

BENTUK STIKER DAN/ ATAU TANDA
BELUM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK HOTEL



PERINGATAN
WARNING

**HOTEL INI
BELUM TERDAFTAR SEBAGAI WAJIB
PAJAK HOTEL KARANGASEM**

*THIS HOTEL HAS NOT BEEN LISTED/ REGISTERED AS A
TAXPAYER KARANGASEM REGENCY*

Perbup Karangasem Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Properti ini milik Pemerintah Kabupaten Karangasem
Barang siapa dengan sengaja merusak, memindahkan, serta mencabut
akan dituntut sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku

 BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN IB
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL

BENTUK STIKER DAN/ ATAU TANDA
MASIH MEMILIK UTANG PAJAK HOTEL

<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><u>PERINGATAN</u> WARNING</p> <p style="text-align: center;">WAJIB PAJAK INI BELUM MELUNASI UTANG PAJAK</p> <p style="text-align: center;"><i>THIS TAXPAYER HAS NOT PAID THE TAX DEBT.</i></p> <p>Perbup Karangasem Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel</p> <p>Properti ini milik Pemerintah Kabupaten Karangasem Barang siapa dengan sengaja merusak, memindahkan, serta mencabut akan dituntut sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku</p>

A BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI